

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Laporan Keuangan

2.1.1.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2019, p. 7), laporan keuangan adalah: "... laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu".

Menurut Fahmi (2015, p. 21), laporan keuangan adalah: "laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut".

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan (Hidayat, 2018, p. 2).

Menurut Hanafi & Halim (2016, p. 49), laporan keuangan adalah:

"Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen lainnya".

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang

berkepentingan untuk menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Kasmir (2019, p. 11), mengungkapkan bahwa tujuan laporan keuangan untuk:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu;
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan;
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode;
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.”

Menurut Hidayat (2018, p. 4), tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah:

1. “*Screening* (saran informasi), analisa hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya, dengan demikian seorang analisis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa.
2. *Understanding* (pemahaman), analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya.
3. *Forecasting* (peramalan), analisa dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang.
4. *Diagnose* (diagnosis), analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan.
5. *Evaluation* (evaluasi), analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien.”

2.1.1.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK Nomor 1 paragraf 10 (2018:1.4), laporan keuangan yang lengkap adalah sebagai berikut:

1. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain; Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A; dan
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D”.

2.1.1.4 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 paragraf 10 (2018:1.4), laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2018:21), unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

a. Aset/Aktiva

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2018:21), aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas.

Menurut Hidayat (2018, pp. 14–18), pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap).

- 1) “Aktiva Lancar Aktiva lancar adalah, uang Kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Penyajian pos-pos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan Likuiditasnya: sehingga penyajian dilakukan mulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah:
 - a) Kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos Kas.
 - b) Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau marketable securities), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi.
 - c) Piutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau pinjaman yang diatur dalam Undang-undang.
 - d) Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit, tetapi dapat karena hal-hal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Piutang-piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan dalam neraca secara informatif. Piutang dagang atau piutang lainnya biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang (taksiran piutang tak tertagih).
 - e) Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
 - f) Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.
 - g) Persekot atau biaya yang dibayar dimuka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya.
- 2) Aktiva Tidak Lancar Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis

dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah:

- a) Investasi jangka panjang, bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti yang mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya.
 - b) Aktiva tetap, adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak, syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen.
 - c) Aktiva tetap tidak berwujud (Intangible Fixed Assets), adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.
 - d) Beban yang ditangguhkan (Deferred Charges), adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun), atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.
 - e) Aktiva lain-lain, adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya misalnya: gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian”.
- b. Liabilitas/Kewajiban

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2018, p. 21), liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Menurut Hidayat (2018, p. 18), kewajiban/hutang adalah:

“... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk hutang lancar adalah:

- 1) Hutang Dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit.
- 2) Hutang Wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan Undang-undang) untuk melakukan

pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

- 3) Hutang Pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun Pajak Pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke Kas Negara.
- 4) Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- 5) Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.
- 6) Penghasilan yang diterima dimuka (Differred Revenue), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisasi. Hutang jangka panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi:
 - 1) Hutang Obligasi
 - 2) Hutang Hipotik, adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu
 - 3) Pinjaman jangka panjang yang lain”.

c. Ekuitas

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2018, p. 21), ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas.

Menurut Hidayat (2018, p. 19), modal adalah:

“... hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Modal saham (common stock), adalah modal yang telah disetor dan ditempatkan oleh para pemilik perusahaan, agio/disagio adalah keuntungan/kerugian yang diperoleh perusahaan antara nilai nominal saham dengan nilai jual saham pada saat penjualan saham sedangkan laba ditahan (retained earning) adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk deviden (umumnya merupakan akumulasi dari sisa laba yang tidak dibagikan selama perusahaan beroperasi)”.

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Laporan laba rugi komprehensif menurut Kieso et al., (2017, p. 206), adalah sebagai berikut:

“Perusahaan memasukkan pos-pos yang tidak diakui dalam laporan laba rugi pada sebuah ukuran yang disebut laba rugi komprehensif. Laba rugi komprehensif (comprehensive income) mencakup semua perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, laba rugi komprehensif meliputi:

semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang dilaporkan dalam laba neto, tetapi memengaruhi ekuitas. Pos-pos ini perubahan ekuitas nonpemilik yang tidak diakui dalam laporan laba rugi disebut dengan penghasilan komprehensif lain (other comprehensive income)”.

Menurut Hidayat (2018, p. 23-25), laporan laba rugi terdiri dari beberapa pos sebagai berikut:

- a. “Penjualan Bersih (Net Sales) Hasil penjualan/penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan return penjualan.
- b. Harga Pokok Penjualan (Cost of Goods Sold) Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
 - 1) Bahan Baku (Raw Material)
 - 2) Upah Langsung (Direct Labour)
 - 3) Biaya Pabrik (Biaya Overhead)
- c. Laba Kotor (Gross Profit) Adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan bebanbeban (biaya) operasional perusahaan.
- d. Biaya Usaha (Operating Expenses) Umumnya biaya usaha terdiri dari biaya penjualan (selling expenses), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: biaya promosi, pengiriman barang, dan lain-lain). Biaya umum dan administrasi (general and administration expenses), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telepon, biaya gaji bagian admnistrasi, dan lain-lain).
- e. Laba Usaha (Operating Profif) Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
- f. Laba Sebelum Bunga dan Pajak (Earning Before Interest Tax) Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
- g. Laba Bersih Setelah Pajak (Earning After Tax) Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.
- h. Laba Ditahan (Retained Earning) Laba setelah pajak dikurangi pembagian dividen kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan”.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Purwaji, Wibowo, & Murtanto (2016, p. 22) laporan perubahan ekuitas adalah:

“... laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Elemen laporan ini terdiri dari ekuitas awal periode, penambahan dan pengurangan selama satu periode serta ekuitas akhir periode”.

Menurut SAK ETAP (2009, p. 26), tujuan laporan perubahan ekuitas adalah:

“Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut”.

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menurut Sumarsan (2022, p. 20) menggambarkan perputaran kas dan bank selama periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Laporan arus kas terdiri atas:

- a. “Sumber atau penggunaan kas dari atau untuk kegiatan operasional (operational activities). Arus kas dari kegiatan operasional menunjukkan nilai kas bersih yang diperoleh dari hasil penjualan barang ataupun jasa perusahaan setelah dikurangi kas yang harus dikeluarkan untuk memproduksi dan menjual produk ataupun jasa itu. Perubahan di dalam arus kas operasi biasanya memberikan tanda bahwa akan ada perubahan dalam laba bersih perusahaan di masa mendatang. Semakin tinggi peningkatan arus kas bersihnya, semakin bagus.
- b. Sumber atau penggunaan kas dari atau untuk kegiatan investasi (investment activities). Sumber atau penggunaan kas dari kegiatan investasi menunjukkan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli barang-barang modal seperti peralatan baru, mobil, komputer, dan mesin baru. Kegiatan investasi juga mencakup akuisisi bisnis lainnya atau investasi dalam berbagai instrumen investasi; misalnya, pembelian saham atau obligasi perusahaan lain untuk jangka waktu yang lebih dari 12 bulan atau pada saat ini adalah kegiatan perusahaan memasukan kas ke dalam reksadana.
- c. Sumber atau penggunaan kas dari atau untuk kegiatan pendanaan (financing activities). Arus kas dari kegiatan pendanaan menggambarkan pergerakan kas akibat adanya pendanaan atau pengembalian dana dari atau kepada pemegang saham atau calon pemegang saham atau dari pihak kreditur. Arus kas masuk pada kegiatan pendanaan biasanya terdiri dari: hasil penjualan saham, obligasi, atau pinjaman bank. Sedangkan arus kas keluar pada kegiatan pendanaan adalah pembayaran angsuran hutang, pembayaran beban bunga, pembelian kembali saham perusahaan dan pembayaran dividen”.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut Sujarweni (2022, p. 23) catatan atas laporan keuangan adalah:

“... sebuah informasi maupun catatan tambahan yang ditambahkan untuk memberi penjelasan kepada pembaca atas laporan keuangan. Catatan atas

laporan keuangan memberikan bantuan penjelasan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan”.

Menurut Kieso et al., (2017, p. 267) catatan atas laporan keuangan adalah:

“... bagian integral dari pelaporan informasi laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat menjelaskan informasi bentuk kualitatif yang berkaitan dengan unsur laporan keuangan tertentu. Selain itu, catatan juga dapat memberikan data tambahan yang bersifat kuantitatif untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan dan dapat menjelaskan batasan yang ditetapkan oleh pengaturan keuangan atau perjanjian kontrak dasar”.

2.1.1.5 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Fiskal

Menurut Resmi (2019, p. 391), laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak.

Adapun penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal menurut Resmi (2019, pp. 392–395), adalah sebagai berikut:

1. “Perbedaan Prinsip Akuntansi

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:

 - a. Prinsip konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
 - b. Prinsip harga perolehan (cost). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan/biaya.
 - c. Prinsip pemadanan (matching) biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
 - a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode penghitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti rata-rata (average), masuk pertama keluar pertama (first in-first out-FIFO), masuk terakhir keluar pertama (last in-first out-LIFO), perbedaan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal, hanya

- mbolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (average) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO).
- b. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial mbolehkan memilih metode penyusutan, seperti metode garis lurus (straight line method), metode jumlah angka tahun (sum of the years digits method), metode saldo menurun (declining balanced method), atau saldo menurun ganda (double declining balanced method), metode jam jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (straight line method) dan saldo menurun (declining balanced method) untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur atau ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial mbolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak mbolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.
 - c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan guna usaha yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.
3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
 - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berikut ini beberapa contohnya:
 - 1) Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura
 - 2) Penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD sebagai Wajib Pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu
 - 3) Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha
 - 4) Hibah, bantuan, dan sumbangan
 - 5) Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun
 - 6) Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh)
 - b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut

harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh:

- 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
 - 2) Penghasilan berupa hadiah undian
 - 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
 - 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan
 - 5) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakpastian, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain)
 - 6) Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
- c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
- 1) Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak
 - 2) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam perhitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun
 - 3) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban. Imbalan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajiban
- d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT Tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif. Contoh (secara rinci diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh):
- 1) Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura
 - 2) Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan pertambangan
 - 3) Pajak penghasilan
 - 4) Sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundangundangan perpajakan
 - 5) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
 - 6) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain

Perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (permanent differences) dan perbedaan sementara atau perbedaan

waktu (*timing differences*). Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal.

Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah:

- a. Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh
- b. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksa dana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh
- c. Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurangan lain yang tidak diperbolehkan (*nondeductible expenses*) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contoh perbedaan ini antara lain: pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lainlain”.

2.1.1.6 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK); sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan

tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak) (Resmi, 2019, p. 391).

Tujuan utama dari laporan keuangan fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak sesuai dengan sistem self-assessment dengan cara meneliti kembali draft yang sudah dibuat, sebagai alat untuk memenuhi draft laporan serta meminimalisir adanya kesalahan hitung pajak dengan bisnis (Sumarsan & Cynthia, 2022, p. 129).

Menurut Bambang Kesit (2001) dalam Resmi (2019, p. 392), beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. “Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan
2. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan (ekstrakomtabel) melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi
3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan ketetapan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis maka yang diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut”.

Menurut Resmi (2019, pp. 396–397) teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. “Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal

2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal
4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal”.

Menurut Sumarsan & Cynthia (2022, pp. 129–130) pada rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi fiskal positif dan negatif, yaitu sebagai berikut:

“Koreksi fiskal positif terjadi dengan menambahkan laba fiskal atau rugi fiskal menjadi berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Koreksi fiskal positif akan mengakibatkan laba bersih meningkat sehingga Pajak Penghasilan menjadi lebih besar sedangkan Koreksi fiskal negatif akan mengakibatkan laba bersih menjadi menurun sehingga Pajak Penghasilan menjadi lebih kecil.

Penyebab terjadi koreksi positif dan negatif adalah terjadi beda di pengakuan penghasilan dan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Peraturan Perpajakan.

Perbedaan ini dibedakan menjadi beda tetap dan beda sementara (waktu). Beda tetap merupakan beda yang akan selalu berbeda antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan, contoh: penghasilan yang telah dikenakan pajak final, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, beban yang tidak dapat dibebankan menurut peraturan perpajakan, dan lainnya. Sedangkan, beda sementara (waktu) merupakan beda yang sifatnya akan sama jika setelah masa pemakaian, misalnya, metode penyusutan aset tetap, metode penilaian persediaan, penyisihan piutang tak tertagih dan lainnya.

Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi positif:

- 1) Beban biaya untuk kepentingan pribadi wajib pajak
- 2) Dana cadangan
- 3) Kelebihan pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- 4) Imbalan atau penggantian terkait dengan pekerjaan atau jasa
- 5) Pajak penghasilan
- 6) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
- 7) Pembayaran gaji kepada pemilik
- 8) Sanksi administratif
- 9) Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal
- 10) Biaya dalam menerima, menagih, dan menjaga penghasilan yang terkena PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak

11) Penyesuaian dengan fiskal positif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan

Contoh koreksi positif:

- 1) Pemupukan dana cadangan
- 2) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen
- 3) Pajak penghasilan
- 4) Premi asuransi

Koreksi fiskal negatif disebabkan karena pendapatan komersial lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil dari biaya-biaya fiskal.

Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi negatif:

- 1) Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal
- 2) Pendapatan yang dikenakan PPh Final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, tetapi termasuk dalam peredaran usaha
- 3) Penyusutan fiskal negatif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan

Contoh jenis:

- 1) Penghasilan berupa hadiah undian
- 2) Penghasilan dari transaksi saham
- 3) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta
- 4) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan”.

2.1.1.7 Penggunaan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2019, p. 18), pihak pengguna laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pemilik

Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk:

- a. Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
- b. Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode.
- c. Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan.

2. Manajemen

Bagi manajemen perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk:

- a. Dengan laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode apakah telah mencapai target-target atau tujuan yang telah diterapkan atau tidak.
- b. Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.
- c. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

- d. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pengendalian kedepan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai.
3. Kreditor
- Bagi kreditor, laporan keuangan digunakan untuk
- a. Untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar kembali pinjamannya.
 - b. Kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya.
 - c. Kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang diberikan justru menjadi beban nasabah dalam pengambilannya apabila ternyata kemampuan perusahaan diluar dari yang diperkirakan.
4. Pemerintah
- Bagi pemerintah, laporan keuangan digunakan untuk:
- a. Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya.
 - b. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara jujur dan adil.
5. Investor
- Dalam hal ini investor akan melihat prospek usaha ini sekarang dan masa yang akan datang. Prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya (dividen) serta perkembangan nilai saham ke depan. Setelah itu, barulah investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak.

2.1.2 Teori Asimetri Informasi

Informasi keuangan bagi para pemakai atau pengguna eksternal merupakan hal yang sangat penting karena berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. Sedangkan pengguna internal dalam hal ini manajemen memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui kondisi perusahaannya secara langsung, sehingga tingkat ketergantungan terhadap informasi keuangan tidak sebesar pengguna eksternal. Situasi tersebut akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*), kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia

informasi dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* pada umumnya sebagai pengguna informasi (Sutarman, et al., 2022).

Menurut Lestari & Supadmi (2017), asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana agen memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak 62 prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika agen lebih mengenal informasi internal dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan prinsipal dan pemegang saham lainnya.

Miranti Senja (2011) dalam Lestari & Supadmi (2017) menyatakan asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen, ketika prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen, sebaliknya agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan.

Sistem perpajakan di Indonesia, *self assessment system* digunakan sebagai sistem pemungutan pajak dimana pemerintah memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri. Dengan penggunaan *self assessment system* sebagai sistem pemungutan pajaknya tentu dapat memberikan celah bagi pihak *agent* untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga dengan begitu beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun (Artinasari & Titik Mildawati, 2018).

Manajemen perusahaan berusaha melakukan asimetri informasi agar pajak yang disetorkan ke negara tidak terlalu tinggi nilainya dengan cara melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) sedangkan kepentingan fiskus (*prinsipal*) berbanding balik dengan keinginan *agent*. Agen dapat melakukan asimetri informasi

dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan guna menghindari pajak agar pajak yang dibayar dapat rendah (Octavia & Sari, 2022).

Dalam hal perpajakan, asimetri informasi terjadi antara pemungut pajak dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan) yang disebabkan oleh kepentingan laba perusahaan, fiskus berharap adanya pemasukan sebesar besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah yang menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Prasetya & Muid, 2021).

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Definisi Profitabilitas

Menurut Sartono (2012, p. 122), pengertian Profitabilitas sebagai berikut:

“... rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis Profitabilitas ini.”

Menurut Kasmir (2023, p. 196), adalah sebagai berikut:

“Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan”.

Menurut Hery (2021, p. 192), adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio Profitabilitas dapat diukur dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laba rugi dan/atau neraca.”

Menurut Hanafi & Halim (2016, p. 81), Profitabilitas adalah:

“... rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (Profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan yaitu *profit margin*, *return on asset* (ROA), dan *return on equity* (ROE)”.

Hidayat (2018, p. 50), menyatakan bahwa: “Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba”.

Sedangkan menurut Irfan (2020, p. 187), “Profitabilitas adalah kemampuan laba perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atas hasil penjualan, pemanfaatan asset, dan penggunaan modal sendiri perusahaan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menjadi bahan pengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasi bisnisnya dalam periode waktu tertentu.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak diluar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kebingungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Menurut Kasmir (2023, p. 197), tujuan penggunaan rasio Profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk mneilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Untuk mnegukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri dan tujuan lainnya”.

Sementara itu manfaat yang diperoleh penggunaan Profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2023, p. 198), manfaat dari rasio Profitabilitas adalah:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri”.

2.1.3.3 Metode Pengukuran Profitabilitas

Menurut Sartono (2012, p. 113), pengukuran Profitabilitas yaitu sebagai berikut:

1. *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi ROA berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah ROA berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam jumlah aset.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *return on assets*:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Semakin tinggi ROE berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah ROE berarti semakin rendah pula jumlah laba yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *return on equity*:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

3. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Gross Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba kotor atas penjualan bersih. Semakin tinggi gross profit margin berarti semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tinggi harga jual dan/atau rendahnya harga pokok penjualan. Sebaliknya semakin rendah gross profit margin berarti semakin rendah pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena rendahnya harga jual dan/atau tingginya harga pokok penjualan.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *gross profit margin*:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

4. Margin Laba Operasional (*Profit Margin*)

Operating Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba operasional atas penjualan bersih. Semakin tinggi operating profit margin berarti semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tinggi laba kotor dan/atau rendahnya beban operasional. Sebaliknya semakin rendah operating profit margin berarti semakin rendah pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena rendahnya laba kotor dan/atau tingginya beban operasional.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *profit margin*:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

5. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Net Profit Margin digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba bersih atas penjualan bersih. Laba bersih dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Semakin tinggi net profit margin berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba sebelum pajak penghasilan. Sebaliknya, semakin rendah *net profit margin* berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena rendahnya laba sebelum pajak penghasilan.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *net profit margin*:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengukuran *Return on Assets* (ROA). Dipilihnya *Return on Assets* (ROA) sebagai indikator Profitabilitas karena rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total asset yang dipergunakan. Menurut Parlina (2023), *Return on Assets* (ROA) perusahaan dapat dikatakan baik dan tinggi apabila mencapai standar rata-rata industri lebih dari 20%.

Berarti semakin besar nilai ROA suatu perusahaan maka perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang bagus dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian total aktiva yang dimiliki.

2.1.4 Leverage

2.1.4.1 Definisi Leverage

Kasmir (2019, p. 152), menyatakan bahwa *Leverage* merupakan:

“...rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka Panjang apabila perusahaan dibubarkan”.

Menurut Hanafi & Halim (2016, p. 79), “solvabilitas atau *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya”.

Hidayat (2018, p. 46), menyatakan bahwa rasio *Leverage* adalah sebagai berikut:

“Rasio solvabilitas atau *Leverage* adalah rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio ini memberikan ukuran atas dana yang disediakan pemilik dibandingkan dengan keuangan yang diberikan oleh kreditor”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Leverage* adalah rasio untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dibiayai dengan utang, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang dengan membandingkan ekuitas yang dimilikinya.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas atau *Leverage* ratio menurut Kasmir (2019, p. 155), yakni:

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki”.

Sementara itu, manfaat rasio solvabilitas atau *Leverage ratio* menurut Kasmir (2019, p. 156), adalah sebagai berikut:

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri”.

2.1.4.3 Metode Pengukuran *Leverage*

Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis *Leverage ratio* yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio menurut Kasmir (2019, pp. 158–165), antara lain:

1. *Debt to Asset Ratio* (DAR)

Debt to Asset Ratio merupakan ratio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan, digunakan rasio rata-rata industry yang sejenis.

Rumusan untuk mencari *debt to asset ratio* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

2. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjaman (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Semakin tinggi rasio ini akan menunjukkan kinerja yang tidak baik bagi perusahaan. Maka perusahaan harus berusaha agar DER bernilai rendah atau berada dibawah standar industri yaitu 80%. *Debt to equity ratio* untuk setiap perusahaan tentu berbeda-beda, tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil.

Rumus untuk mencari *debt to equity ratio* dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

3. *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDtER)

Long Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio antara utang jangka Panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari

setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

Rumusan untuk mencari *long term debt to equity ratio* adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka Panjang dengan modal sendiri, yaitu:

$$LTDtER = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Equity}}$$

4. *Times Interest Earned*

Times Interest Earned menurut J. Fred Weston *times interest earned* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C. Van Horne juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, seperti *coverage ratio*. Untuk mengukur rasio ini, digunakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan biaya bunga yang dikeluarkan. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak.

Rumus untuk mencari *time interest earned* dapat digunakan dengan dua cara sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{EBIT}{\text{Biaya Bunga (Interest)}}$$

atau

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{EBT + \text{Biaya Bunga}}{\text{Biaya Bunga (Interest)}}$$

5. *Fixed Charge Coverage (FCC)*

Fixed Charge Coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *time interest earned* rasio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka Panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*), biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka Panjang.

Rumus untuk mencari *fixed charge coverage* adalah sebagai berikut:

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{EBT + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa/Lease}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa/Lease}}$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengukuran *Debt to Asset Ratio* (DAR). Dipilihnya *Debt to Asset Ratio* (DAR) sebagai indikator *Leverage* karena *Debt to Asset Ratio* (DAR) digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. *Debt to Assets Ratio* (DAR) juga untuk menghindari

pelanggaran perjanjian utang ketika mengalami *default*, dapat dilihat melalui kemampuan perusahaan tersebut untuk melunasi utangnya dengan jaminan menggunakan aset yang dimiliki (Sembiring & Hutabalian, 2022). Menurut Kasmir (2019, p. 166), standar industri untuk *Debt to Assets Ratio* (DAR) adalah sebesar 35%. Perusahaan dikatakan baik jika perusahaan itu bisa mencapai rasio dibawah rata-rata industri.

2.1.5 Likuiditas

2.1.5.1 Definisi Likuiditas

Kasmir (2019, p. 129), menyatakan bahwa:

“Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.

Menurut Hanafi & Halim (2016, p. 75), adalah sebagai berikut:

“Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relative terhadap utang lancarnya (utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan).

Menurut Munawir (2014, p. 31), “Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih”.

Sedangkan Fahmi (2015, p. 65), mendefinisikan bahwa “Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu”.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo atau tepat waktu.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Likuiditas

Perhitungan rasio Likuiditas memberikan cukup banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Pihak internal perusahaan meliputi pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan agar dapat menilai kemampuan perusahaan itu sendiri. Sedangkan pihak eksternal perusahaan meliputi kreditor dan investor agar mengetahui seberapa likuid perusahaannya (Kasmir, 2019).

Menurut Kasmir (2019, p. 132), berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio Likuiditas:

1. “Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih:
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan:
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang:
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan:
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang:
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang:
7. Untuk melihat kondisi dan posisi Likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode:
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar:
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerja, dengan melihat rasio Likuiditas yang ada pada saat ini”.

2.1.5.3 Metode Pengukuran Likuiditas

Menurut Kasmir (2019, p. 133), dalam praktiknya, untuk mengukur rasio keuangan secara lengkap, dapat menggunakan jenis-jenis rasio Likuiditas yang ada.

Jenis-jenis rasio Likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan, yaitu:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar (*current ratio*) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan.

Rumus untuk mencari rasio lancar atau *current ratio* sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar (Current Assets)}}{\text{Utang Lancar (Current Liabilities)}}$$

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat (*quick ratio*) atau rasio sangat lancar atau acid test ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*inventory*). Artinya nilai sediaan kita abaikan, dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Untuk mengurangi quick ratio diukur dari total aktiva lancar, kemudian dikurangi dengan nilai sediaan. Terkadang perusahaan juga memasukkan biaya yang dibayar di muka jika memang ada dan dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya.

Rumus untuk mencari rasio cepat atau *quick ratio* sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas (*cash ratio*) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat).

Rumus untuk mencari rasio kas atau *cash ratio* sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash or Cash Equivalent}}{\text{Current Liabilities}}$$

atau

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash} + \text{Bank}}{\text{Current Liabilities}}$$

4. Rasio Perputaran Kas (*Cash Turn Over*)

Rasio perputaran kas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan.

Rumus untuk mencari rasio perputaran kas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

5. *Inventory to Networking Capital*

Inventory to networking capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antar jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan aktiva lancar dengan utang lancar.

Rumus untuk mencari *inventory to networking capital* sebagai berikut:

$$\text{Inventory to networking capital} = \frac{\text{Inventory}}{\text{Current Assets} - \text{Current Liabilities}}$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengukuran *Current Ratio* atau rasio lancar. Dipilihnya *Current Ratio* sebagai indikator Likuiditas karena *Current Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan melihat aset lancar perusahaan terhadap utang lancar (utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan yang salah satunya adalah utang pajak). *Current Ratio* juga akan membantu perusahaan dalam mengukur kemampuan keuangan jangka pendek perusahaan. Semakin tinggi nilainya, maka akan semakin stabil perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, maka akan semakin berisiko dalam masalah Likuiditas (Jecky, 2022). Menurut Kasmir (2019), standar industri untuk *Current Rasio* adalah sebesar 200%. Perusahaan dikatakan baik jika perusahaan itu bisa mencapai rasio diatas rata-rata industri.

2.1.6 Tax Avoidance

2.1.6.1 Definisi Pajak

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Agoes & Trisnawati (2017, p. 6), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undnag (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2.1.6.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019, p. 3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetir* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur):

1. Fungsi *Budgetir* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti PPh, PPN, PPnBM, PBB dan sebagainya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur yaitu PPnBM, pajak progresif, pajak ekspor dan sebagainya.

2.1.6.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019, p. 10), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak (WP) dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan WP. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Membayar jumlah pajak yang terutang.
- d. Melaporkan jumlah pajak yang terutang.
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan, presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak yang ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.1.6.4 Definisi *Tax Avoidance*

Hanlon & Heitzman (2010) dalam Ferdiawan & Firmansyah (2017), memberikan definisi singkat mengenai penghindaran pajak yang merupakan penurunan dari nilai pajak eksplisit melalui strategi penghematan pajak dalam rentang legal sampai bersifat ilegal.

Menurut Pohan (2018, p. 23), penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah:

“...upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Menurut Suandy (2017, p. 21), penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah:

“Penghindaran pajak adalah rekayasa yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tapi berlawanan dengan jiwa undang-undang.”

Menurut Mardiasmo (2018, p. 11), definisi *Tax Avoidance* adalah “usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang”.

Penghindaran pajak merupakan tindakan meringankan beban pajak berkarakter sah serta keamanan untuk wajib pajak didalam mengurangi beban pajak entitasnya karena tidak melanggar ataupun tidak sesuai regulasi pajaknya (Maulidya & Purwaningsih, 2023). Sedangkan menurut Sembiring & Hutabalian (2022) penghindaran pajak adalah usaha untuk mengurangi, menghindari serta meringankan beban pajak dengan berbagai cara yang dimungkinkan oleh perundangundangan perpajakan dengan memperhatikan ada atau tidaknya suatu akibat pajak yang ditimbulkannya.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa *Tax Avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak

secara legal dengan tidak melanggar peraturan perpajakan, dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang ada dengan cara yang dapat dianggap legal daripada melanggar peraturan.

2.1.6.5 Karakteristik *Tax Avoidance*

Menurut Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2017, p. 8), menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai berikut:

1. “Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin”.

2.1.6.6 Metode pengukuran *Tax Avoidance*

Menurut Hanlon & Heitzman, (2010) terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *Tax Avoidance* yang umum digunakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Pengukuran *Tax Avoidance*

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of book income</i>

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{worldwide current total income tax expense}}{\text{worldwide total pretax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of book income</i>
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{worldwide cash tax paid}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of book income</i>
<i>Long-Run Cash ETR</i>	$\frac{\Sigma (\text{worldwide cash tax paid})}{\Sigma (\text{worldwide total pre-tax accounting income})}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pretax earnings over n years</i>
ETR Differential	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>	<i>The difference of between a firm's GAAP ETR and the statutory ETR</i>
DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + b x control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
<i>Temporary BTD</i>	<i>Defered tax expense/U.S.STR</i>	<i>The total difference between book and taxable incomes</i>
<i>Total BTD</i>	$\text{Pre-tax book income} - (\text{U.S CTE} + \text{Fgn CTE}) / (\text{U.S.STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t+1})$	<i>The total difference between book and taxable incomes</i>
<i>Abnormal Total BTD</i>	$\text{Residual from BTD/Tait} = \beta T A_{it} + \beta m_i + e_{it}$	<i>A measure of unexplained total book-</i>

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
		<i>tax differences</i>
<i>Abnormal Total</i> BTB	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax Liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Margin Tax Rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Terdapat berbagai macam metode pengukuran penghindaran pajak yang telah diuraikan diatas, dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk menghitung *Tax Avoidance* adalah menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Menurut Hanlon & Heitzman, (2010) dapat diukur menggunakan CETR yaitu dengan membagi kas yang di keluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Menurut Astuti & Aryani (2016), semakin kecil nilai CETR berarti penghindaran pajak perusahaan semakin besar dan begitu sebaliknya semakin besar nilai CETR berarti penghindaran pajak perusahaan semakin kecil. Nilai CETR berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1.

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, penyesuaian tarif PPh Wajib Pajak Badan dari 25% turun menjadi 22% berlaku pada tahun pajak 2020 sampai dengan 2021. Kemudian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP), pemerintah menetapkan tarif PPh Wajib Pajak Badan

menetapkan sebesar 22% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022 dan seterusnya. Perusahaan akan dikategorikan melakukan penghindaran pajak jika nilai CETR kurang dari 22% dan jika nilai CETR lebih dari sama dengan 22%, maka perusahaan dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.

Tabel 2. 2
Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

Tahun	Tarif Pajak
2020-2021	22%
2022-Seterusnya	22%

Merujuk pada PP Nomor 1 Tahun 2020 tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia yang dimulai pada tahun pajak 2020-2021, menjadi:

1. $CETR < 22\%$, Melakukan
2. $CETR \geq 22\%$, Tidak Melakukan

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia yang dimulai pada tahun pajak 2022-seterusnya tetap 22%:

1. $CETR < 22\%$, Melakukan
2. $CETR \geq 22\%$, Tidak Melakukan

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan
1	(Sulaeman, 2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)	Hasil analisis menunjukkan bahwa Profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
2	(Suwanta & Herijawati, 2022)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Likuiditas berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Variabel Profitabilitas, Likuiditas dan <i>Leverage</i> secara Bersama sama (simultan) berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3	(Oktaviani, Hakim, & Abbas, 2021)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Likuiditas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> dan Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
4	(Fatimah et al., 2021)	Pengaruh <i>Company Size</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> Dan Likuiditas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Company Size</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sementara Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital intensity</i> , dan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
5	(Artinasari & Titik Mildawati, 2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Likuiditas, <i>Capital Intensity</i> Dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan <i>Inventory Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan Likuiditas berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan
6	(Sembiring & Hutabalian, 2022)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan <i>Property</i> Dan <i>Real Estate</i> Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019	Likuiditas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak
7	(Thoah & Wati, 2021)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Leverage</i> dan Likuiditas berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
8	Jamothon Gultom, 2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Likuiditas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan pada <i>Leverage</i> dan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
9	(Yustrianthe & Fatniasih, 2021)	Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019)	Pertumbuhan Penjualan, <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
10	(Tri Wahyuni & Djoko Wahyudi, 2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Sales Growth</i> , dan Kualitas Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan Ukuran perusahaan, <i>Sales growth</i> , dan Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2023, p. 95), kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*


Menurut Sartono (2012) Profitabilitas merupakan "... rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis Profitabilitas ini." Dengan adanya Profitabilitas perusahaan dapat merencanakan perolehan laba atau keuntungan setiap periode, yang ditentukan berdasarkan target yang harus dicapai. Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi suatu perusahaan (Aulia & Mahpudin, 2024). Seiring meningkatnya laba perusahaan, beban pajak yang dihasilkan juga akan meningkat. Hal inilah yang memunculkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak guna meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar (A. S. Putri & Nurdin, 2023).

Perusahaan yang memiliki Profitabilitas yang tinggi maka akan menghasilkan laba yang tinggi pula, sehingga mengharuskan perusahaan untuk membayar pajak yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut ada kecenderungan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajaknya yaitu dengan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisir pembayaran pajaknya. Dengan demikian, semakin tinggi Profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan *Tax Avoidance* (Yustrianthe & Fatniasih, 2021)

semakin tinggi Profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba maka akan semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan, sehingga semakin

tingginya laba maka akan meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan, karena tingginya beban pajak tersebut maka perusahaan cenderung mencari cara agar meminimalisir beban pajak yang dibayarkan dan cenderung akan melakukan tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) (Yustrianthe & Fatniasih, 2021).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin (2020), Tanjaya & Nazir (2021), Yustrianthe & Fatniasih (2021), Heru Harmadi Sudibyo (2022), Warga Dalam & Novriyanti (2020), Prasetya & Muid (2021), dan Sulaeman (2021), yang menunjukkan bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi Profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*


2.2.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Kasmir (2023, p. 151), *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar rasio *Leverage*, maka semakin besar pula pendanaan dari hutang yang digunakan oleh perusahaan, sehingga semakin besar biaya bunga yang timbul dari hutang. Biaya bunga yang besar akan mengakibatkan pengurangan beban pajak suatu perusahaan. Hutang yang besar akan mengakibatkan laba kena pajak yang lebih kecil, karena insentif pajak terhadap bunga semakin besar (Wardoyo et al., 2022).

Rasio utang yang tinggi juga menyebabkan perusahaan akan dipandang kurang sehat oleh investor dan kreditur apabila tidak mampu menunjukkan keadaan laba yang baik sehingga akan berpengaruh terhadap pendanaan yang akan didapat perusahaan dimasa mendatang. Penggunaan utang dengan jumlah yang besar akan menimbulkan risiko yang besar yang akan dihadapi perusahaan, sehingga pihak manajemen akan bertindak hati-hati dan tidak mengambil risiko atas utang yang tinggi untuk melakukan penghindaran pajak (Heru Harmadi Sudiby, 2022).

Semakin tinggi nilai dari rasio *Leverage* berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Akibatnya laba yang diperoleh akan berkurang (Fionasari et al., 2020). Sehingga beban pajak yang rendah pada perusahaan, menghasilkan perusahaan yang tidak perlu menjalankan kegiatan menghindari pajak untuk meminimalkan pajak yang perlu dibayarkan (Prihatini et al., 2022).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni & Djoko Wahyudi (2021), Fionasari et al., (2020), dan Warga Dalam & Novriyanti (2020), yang menunjukkan bahwa berpengaruh negatif antara *Leverage* terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin besar tingkat hutang perusahaan maka praktik penghindaran pajaknya semakin kecil.



Gambar 2. 2

Kerangka Pemikiran Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

2.2.3 Pengaruh Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance*


Kasmir (2019, p. 129), menyatakan bahwa “rasio Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo. Likuiditas yang


terlalu tinggi menggambarkan banyak uang tunai yang menganggur sehingga dianggap kurang produktif. Jika Likuiditas terlalu rendah maka akan mengurangi tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan yang akan mengakibatkan para kreditur mengurangi pinjaman modalnya (Agustina & Hakim, 2021).

Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan rasio Likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat dan dengan mudah menjual asset yang dimiliki, jika diperlukan sehingga perusahaan berupaya melakukan *Tax Avoidance* untuk meminimumkan beban yang dikeluarkan (Anggara et al., 2023).

Likuiditas yang tinggi dapat memicu daya tarik investor yang memperlihatkan bahwa perusahaan sehat secara finansial, serta dapat membantu manajemen dalam mengawasi efisiensi modal, dan pendukung aktivitas bisnis sehari hari. Oleh karena itu, untuk menjaga kestabilan Likuiditas perusahaan perlu dilakukan *Tax Avoidance* (Sugiharto et al., 2023).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Sembiring & Hutabalian (2022), Maulidya & Purwaningsih (2023) yang menunjukkan bahwa Likuiditas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak).





Gambar 2. 3

Kerangka Pemikiran Pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2023, p. 99).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas maka perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*

H₂ : *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*

H₃ : Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*